



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MARNI BINTI DJORI, tempat tanggal lahir, Birobuli, 10 Oktober 1960/62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Belibis No. 06, RT001, RW001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

melawan

IRSAN S. SUSAPALU BIN SUHANA SUSAPALU, tempat tanggal lahir, Palu, 25 Maret 1980/42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (tukang batu), tempat kediaman di Jalan Belibis No. 06, RT001, RW001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 01 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 1977 dengan seorang laki-laki bernama Suhana Susapalu bin Susapalu di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Suhan Susapalu bin Susapalu berstatus jejaka dalam usia 31 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Hajib (karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia), yang menikahkan bernama Malaise (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama Amaludin (paman Pemohon) dan Djisman (kakak kandung Pemohon) dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp. 110.000,- ;
2. Bahwa antara Suhana Susapalu bin Susapalu dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Bahwa setelah menikah Suhana Susapalu bin Susapalu dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di alamat Pemohon tersebut di atas sampai sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Suhana Susapalu bin Susapalu dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - 4.1. Irsan S. Susapalu bin Suhana Susapalu (laki-laki), umur 42 tahun ;
 - 4.2. Rolis bin Suhana Susapalu (laki-laki), umur 37 tahun ;
 - 4.3. Syawal bin Suhana Susapalu (laki-laki), umur 35 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Suhana Susapalu bin Susapalu dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Suhana Susapalu bin Susapalu dan Pemohon tetap beragama Islam ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pa



6. Bahwa sampai sekarang Suhana Susapalu bin Susapalu dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa Suhana Susapalu bin Susapalu telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 13 September 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-10072019-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 10 Juli 2019 ;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung Pemohon dan Alm. Suhana Susapalu bin Susapalu sebagai pihak Termohon yaitu IRSAN S. SUSAPALU BIN SUHANA SUSAPALU ;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan berkas di Kantor BPJS Ketenagakerjaan ;

10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya panjar perkara dan merupakan warga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.4/41/BU/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu tanggal 08 Februari 2023 ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Alm. Suhana Susapalu bin Susapalu dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 05 Juli 1977 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (MARNI BINTI DJORI) dengan Alim Suhana Susapalu bin Susapalu yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1977 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W19-A-1/559/HK.05/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara;
2. Menetapkan biaya perkara tersebut dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor SP.DIPA 005-04.2.309062/2023 tanggal 30 November 2022;
3. Memerintahkan kepada Sekretris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk membuat Surat Keputusan tentang Pembayaran Biaya Perkara Prodeo yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Palu;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Maret 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271035010600007 An. Marni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 30 Maret 2022, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7271031007190023 An. Marni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 18 Agustus 2021, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 503/52/BU/XI/2022 an. Suhana Susapalu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu tanggal 29 Nopember 2022, setelah diperiksa dengan seksama lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-10072019-0004 An. Suhana Susapalu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 10 Juli 2019, bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Askar Barasando Bin Zainudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Gelatik No. 4A, RT02, RW02, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Marni ;
- Bahwa saksi adalah kemenakan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Marni binti Djori, menikah dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu pada tanggal 5 Juli 1977 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Birobli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu tapi waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Hajib karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Malaise dengan saksi nikah adalah Amaludin dan Djisman dengan mahar berupa uang tunai Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu berstatus jejak dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. **Mila Susapalu Binti Susapalu**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gelatik No. 16 B RT02, RW02, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Marni binti Djori, menikah dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu pada tanggal 5 Juli 1977 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Birobli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu,
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Hajib karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Malaise dengan saksi nikah adalah Amaludin dan Djisman dengan mahar berupa uang tunai Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu berstatus jejak dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Suhana Susapalu bin Susapalu tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu pada tanggal 5 Juli 1977 di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu adalah sah menurut hukum, namun Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kecuali bukti P.3 berupa surat keterangan, bukti tersebut cocok dengan aslinya, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,(Pasal 285 dan 301 R.Bg.);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. P.2 dan P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal



cukup telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 17 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Palu, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara yang menerangkan bahwa Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu telah menikah pada tanggal 05 Juli 1977, namun karena Surat Keterangan tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keterangan menikah, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, surat bukti dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu pada tanggal 05 Juli 1977 di rumah orangtua Pemohon di

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Kecurahan Broboli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan wali nikah kandung Pemohon yang bernama Hajib;

Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama Malaise dengan saksi nikah adalah Amaludin dan Djisman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00;

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu berstatus jejaka;

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu telah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017, di Palu karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Suhana Susapalu bin Susapalu telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhum Suhana Susapalu bin Susapalu yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1977 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu, Nomor W19-A1/560/KU.01/2/2023, tanggal 13 Februari 2023, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (MARNI binti DJORI) dengan almarhum SUHANA SUSAPALU bin SUSAPALU yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1977 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

**Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,
M.H.**

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Dra. Hj. Nuranah, MH



Hal. 12 dan 12 Hal. Putusan No.226/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)